

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan (*Strenghts*) yang Dimiliki UMKM di Kota Duri dalam Memanfaatkan Fintech untuk Meningkatkan Akses Keuangan dan Efisiensi Operasional

Salah satu kekuatan utama UMKM di Kota Duri dalam menggunakan fintech adalah aksesibilitas modal yang ditawarkan oleh berbagai palform. Fintech menyediakan akases yang lebih mudah, Selain itu, efisiensi operasional yang dihasilkan dari penggunaan teknologi membantu UMKM untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Keberadaan aplikasi mobile yang memungkinkan transaksi dimana saja dan kapan saja semakin memperkuat posisi UMKM.

Dari hasil wawancara yang relevan dengan penjelasan diatas yaitu menurut Ibu Tari, Kekuatan utama yang saya rasakan saat menggunakan layanan fintech adalah kemudahan dan kecepatan dalam proses transaksi. Misalnya, dengan aplikasi pembayaran digital, saya bisa menerima pembayaran dari pelanggan dalam hitungan detik tanpa harus menunggu lama. saya menggunakan Qris BRI dan DANA dek dan kalau ditanya berapa lama saya menggunakannya sekitar 2 tahunan dek”³²

³² Ibu Tari, “Pemilik Usaha Kuliner”, Wawancara, Duri 02 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ibu Salma, Kekuatan utama yang saya rasakan saat menggunakan layanan fintech dalam usaha adalah kemudahan akses. Saya bisa mendapatkan layanan keuangan dengan cepat dan tanpa banyak syarat.”³³

Setelah berbicara langsung dengan para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terlihat jelas betapa banyaknya manfaat yang mereka rasakan berkat penggunaan *fintech* terutama dalam sistem pembayaran contohnya seperti Qris dan Dana. Mereka sangat merasakan betapa mudah dan cepatnya transaksi, terutama saat memakai aplikasi pembayaran digital. Lebih jauh lagi, banyak yang merasa lebih gampang mendapatkan akses ke layanan keuangan tanpa ribet, jadi bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Ongkos transaksi yang lebih murah juga jadi alasan penting, karena mereka bisa transaksi tanpa perlu repot ke bank. Kecepatan transaksi dan fitur untuk memantau keuangan sangat membantu dalam mengelola keuangan usaha. Teknologi *fintech* yang inovatif ini dianggap sangat bermanfaat, dan biayanya yang terjangkau membantu pengelolaan keuangan. Kemudahan akses layanan keuangan dari mana saja serta kejelasan soal biaya dan syarat juga dianggap sebagai nilai tambah. Secara garis besar, layanan *fintech* ini berperan dalam meningkatkan efisiensi kerja dan membantu UMKM mengelola keuangan dengan lebih baik.

³³ Ibu Salma, “Pemilik Usaha Kuliner, Wawancara, Duri, 02 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kelemahan (*weaknesses*) yang dihadapi oleh UMKM di Kota Duri dalam adopsi teknologi *fintech*, khususnya dalam konteks ekonomi syariah

Kelemahannya yaitu kurangnya edukasi mengenai teknologi ini. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami cara menggunakan *fintech* secara efektif, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan semua potensi yang ada.

UMKM di Kelurahan Air Jamban Kota Duri juga menghadapi kelemahan dalam adopsi teknologi *fintech*, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Banyak dari mereka yang belum sepenuhnya memahami konsep finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Hal ini membuat mereka ragu untuk mengadopsi teknologi baru yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akses ke pembiayaan.

Wawancara yang relevan dengan dengan penjelasan diatas, menurut Ibu Salma, “Kendala yang saya rasakan yaitu saya kurang memahami tentang produk *fintech* apalagi yang berbasis syariah. Karena kalau saya lihat pun masih jarang yang menggunakan sistem berbasis syariah. Saya pernah ditanyakan oleh customer saya tentang adanya sistem pembayaran online pada usaha saya tapi saya nggak memilikinya, karena kurang paham dengan sistem seperti itu. Saya merasa perlu adanya edukasi itu karena banyak juga penjual seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saya yang masih kurang paham dengan sistem online ini apa lagi basis syariah.”³⁴

Menurut Ibu Nurhayati, “Saya sering bingung dengan istilah-istilah yang digunakan dalam fintech syariah. Edukasi yang lebih sederhana dan praktis akan sangat membantu saya untuk memahami konsep ini.”³⁵

Hasil wawancara dengan para pelaku UMKM, terungkap beberapa kesulitan mereka dalam mencerna ide serta produk *fintech* yang selaras dengan kaidah ekonomi Islam. Sebagian besar dari mereka mengaku belum begitu paham mengenai produk *fintech* syariah, bahkan ada yang kesulitan membedakan antara yang syariah dengan yang biasa. Beberapa juga merasa butuh lebih banyak penjelasan dan pengajaran soal aturan dan hukum yang mengikat *fintech* syariah. Sejumlah pengusaha berharap ada pelatihan yang lebih mudah dan aplikatif agar lebih mengerti istilah-istilah yang dipakai. Di samping itu, keraguan akan minimnya sumber informasi terpercaya serta ketidakjelasan soal untung ruginya produk *fintech* syariah juga sering muncul. Intinya, semua pelaku usaha setuju bahwa pengetahuan tambahan sangatlah penting supaya mereka lebih mengerti soal *fintech* yang sesuai dengan prinsip syariah.

³⁴ Ibu Salma, “Pemilik Usaha Kliner”, Wawancara, Duri, 02 Mei 2025

³⁵ Ibu Nurhayati, “Pemilik Usaha Kliner”, Wawancara, Duri, 02 Mei 2025

C. Peluang (*Oppurtunities*) Yang Dapat Dimanfaatkan Oleh UMKM Di Kota Duri Untuk Meningkatkan Daya Saing Melalui Penggunaan Fintech

Fintech dapat membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing mereka melalui inovasi produk dan layanan. Masyarakat yang semakin terbiasa dengan transaksi digital membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan model bisnis yang lebih efisien.

Selain itu, meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip ekonomi syariah memberikan pasar baru bagi UMKM yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dengan memanfaatkan peluang ini, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing mereka.

Menurut Bapak Hendra, “Saya memanfaatkan aplikasi fintech dalam strategi pemasaran saya, dengan menawarkan metode pembayaran yang mudah dengan hanya scan barcod, ini menarik banyak pelanggan terutama para generasi muda yang lebih suka bertransaksi secara digital. Karena saya penjual sembako dan banyak juga yang mengambil dalam jumlah yang banyak sehingga kadang pembeli malas untuk membawa uang dalam nominal yang besar jadi ya lebih memudahkan juga.”³⁶

³⁶ Bapak Hendra, Pemilik Usaha Kliner”, Wawancara, Duri, 02 Mei 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lalu menurut Ibu Putri,³⁷“Saya melihat peluang untuk menggunakan aplikasi pembayaran mobile yang memudahkan pelanggan. Ini bisa meningkatkan pengalaman berbelanja dan menarik lebih banyak pembeli.”

Hasil wawancara dengan para pemilik usaha kecil, terlihat jelas bahwa teknologi finansial (*fintech*) menawarkan banyak cara untuk jadi lebih unggul. Mereka memakai aplikasi pembayaran digital supaya banyak yang tertarik belanja dan uang tunai lebih lancar. Aplikasi mobile juga diharapkan meningkatkan pengalaman berbelanja. *Fintech* juga menolong mengumpulkan data pasar yang tepat, sehingga kita jadi lebih paham apa saja yang lagi ngetren di kalangan pembeli. Dengan sistem pembayaran digital, diharapkan transaksi bisa lebih cepat dan pembeli makin puas. Intinya, *fintech* dianggap sangat penting untuk bisa bersaing dengan lebih baik.

D. Tantangan (*Threats*) yang Dihadapi Oleh Fintech dalam Beroperasi dan Menjangkau UMKM

Namun, terdapat ancaman yang perlu diperhatikan. Persaingan yang ketat di sektor *fintech* dapat meningkatkan tantangan bagi UMKM. Munculnya banyak pemain baru dalam sektor ini dapat membuat persaingan semakin sengit, sehingga UMKM harus berinovasi untuk tetap relevan.

³⁷ Ibu Putri, “Pemilik Usaha Kuliner”, Wawancara, Duri, 02 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Regulasi yang belum memadai juga menjadi ancaman. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya mendukung integrasi fintech dengan prinsip syariah, yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku UMKM dalam memilih layanan fintech yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Selain itu, risiko keamanan data menjadi ancaman yang serius, mengingat banyaknya informasi sensitif yang diproses melalui platform digital. Ancaman ini dapat mengganggu kepercayaan konsumen, yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan bisnis UMKM.

Menurut Ibu Putri, “Menurut saya dek nggak semua para UMKM paham dengan sistem teknologi seperti ini, masih banyak yang awam dengan teknologi, ibu juga kesulitan dengan menggunakan teknologi. Masalah kedua yaitu kepercayaan terhadap sistem teknologi karena sekarang banyak pembobolan data dek itu yang membuat ke khawatiran terkhususnya ibuk. Lalu Masalah ketiga persaingan sekarang semakin ketat karena semakin banyak pengguna sistem teknologi .”³⁸

Lalu menurut Ibu Salma,³⁹ “Saya melihat tantangan dalam hal regulasi yang ketat. Fintech harus mematuhi banyak aturan, yang bisa memperlambat inovasi dan pengembangan produk baru untuk UMKM.”

³⁸ Ibu Putri, “Pemilik Usaha Kuliner”, Wawancara, Duri, 02 Mei 2025

³⁹ Ibu Salma, “Pemilik Usaha Kuliner”, Wawancara, Duri, 02 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian menurut Ibu Tari,⁴⁰ “Tantangan lainnya adalah masalah kepercayaan. Beberapa UMKM ragu untuk menggunakan layanan fintech karena khawatir tentang keamanan data dan transaksi mereka.”

Hasil wawancara dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menunjukkan banyak tantangan yang dihadapi oleh perusahaan teknologi finansial (*fintech*). Banyak responden merasa kurangnya pemahaman dan literasi keuangan di antara UMKM membuat mereka ragu menggunakan produk fintech. Ketidakpercayaan terkait keamanan data dan transaksi menjadi perhatian, sementara kompetisi yang tinggi membuat UMKM kesulitan memilih opsi yang tepat. Banyak pelaku usaha bingung dengan banyaknya fitur dan layanan yang tersedia, serta mengalami kesenjangan teknologi yang menghalangi adopsi layanan fintech. Tantangan pendidikan juga penting, karena banyak UMKM tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang manfaat dan cara kerja produk fintech. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menghalangi kemajuan fintech dalam mendukung UMKM.

E. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap UMKM di Kelurahan Air Jambang Kota Duri dalam Menggunakan Fintech

Tinjauan ekonomi syariah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Air Jamban Kota Duri dalam konteks

⁴⁰ Ibu Tari, “Pemilik Usaha Kuliner”, Wawancara, Duri, 02 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan fintech menunjukkan potensi yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan tanggung jawab sosial, menjadi landasan penting bagi pelaku UMKM. Larangan riba mendorong UMKM untuk mencari alternatif pembiayaan yang etis dan tidak merugikan, sehingga mereka dapat beroperasi dalam kerangka yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di Kelurahan Air Jamban Kota Duri, banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan akses ke modal dari lembaga keuangan tradisional yang sering kali menetapkan syarat yang ketat. Di sinilah fintech berperan penting dengan menawarkan solusi pembiayaan yang inovatif, seperti pinjaman tanpa bunga dan crowdfunding syariah, yang memungkinkan pelaku UMKM untuk mendapatkan dana dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, literasi keuangan menjadi salah satu tantangan utama bagi UMKM di Kota Duri. Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang manajemen keuangan, yang menyebabkan kesulitan dalam mengelola usaha mereka. Melalui platform fintech, mereka dapat mengakses berbagai materi edukasi dan informasi yang diperlukan untuk memahami konsep-konsep keuangan yang kompleks. Dengan peningkatan literasi keuangan, pelaku UMKM akan lebih mampu membuat keputusan yang tepat, mengelola sumber daya dengan efisien, dan merencanakan pertumbuhan jangka panjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fintech juga membantu pelaku usaha dalam menerapkan manajemen risiko yang lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi analisis data, mereka dapat mengevaluasi risiko secara lebih akurat dan mengidentifikasi peluang investasi yang menguntungkan, yang sangat penting dalam menghadapi ketidakpastian pasar.

Namun, meskipun fintech menawarkan banyak manfaat, tantangan dalam mengadopsi teknologi ini tetap ada. Beberapa pelaku UMKM mungkin merasa ragu untuk beralih ke solusi digital karena ketidakpastian dan kekhawatiran mengenai keamanan data. Oleh karena itu, penyedia fintech perlu memberikan edukasi yang jelas dan memastikan bahwa platform mereka aman dan terpercaya, sehingga pelaku usaha merasa nyaman menggunakan layanan tersebut. Dukungan regulasi dari pemerintah juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan fintech syariah di Kota Duri. Kebijakan yang mendorong inovasi dan melindungi konsumen akan membantu UMKM dalam memanfaatkan layanan fintech secara optimal. Pemerintah dapat menginisiasi program-program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang fintech, sehingga mereka lebih siap untuk berpartisipasi dalam ekosistem digital ini.

Kerjasama antara penyedia fintech, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Dengan kolaborasi ini, semua pihak dapat berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman untuk mengembangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM. Inisiatif seperti forum diskusi dan program inkubasi dapat membantu memperkuat kerjasama ini, menciptakan lingkungan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Secara keseluruhan, integrasi fintech dalam ekonomi syariah di Kota Duri menawarkan peluang besar untuk meningkatkan akses pembiayaan, literasi keuangan, dan manajemen risiko bagi UMKM. Dengan dukungan regulasi yang tepat dan kolaborasi antar berbagai pihak, fintech dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, memperkuat posisi UMKM di pasar, serta mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di kawasan ini. Dengan demikian, UMKM di Kota Duri dapat memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih besar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Sinergi antara ekonomi syariah dan fintech akan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan.

Dalam konteks ekonomi syariah, penting bagi UMKM untuk memastikan bahwa penggunaan fintech sesuai dengan prinsip utama ekonomi syariah mencakup keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Setiap transaksi harus dilakukan secara adil, tanpa adanya unsur riba, gharar, dan maysir.

Prinsip keadilan mengharuskan setiap pihak mendapatkan keuntungan yang wajar dari transaksi. Ini berarti bahwa UMKM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus berhati-hati dalam memilih produk fintech yang tidak memberatkan mereka dengan biaya yang tidak jelas. Transparansi dalam setiap transaksi juga sangat penting, dimana semua informasi mengenai produk dan layanan harus disampaikan dengan jelas kepada pelaku UMKM.

Keberlanjutan menjadi prinsip terakhir yang juga penting. Setiap bisnis yang dijalankan harus memberikan manfaat tidak hanya bagi pemilik usaha, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu UMKM diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

a. Peran Al-Quran Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Islam telah mengatur dan menentukan al-Qur'an sebagai sebuah referensi utama yang memiliki kedudukan tertinggi secara akidah dan syariat hingga secara ilmiah. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam bidang ekonomi syariah diwujudkan dalam aturan-aturan yang tertuang dalam al-Qur'an.⁴¹ Seperti tertuang dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 di bawah ini:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَبِهُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁴¹ Atik Abidah, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, "Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah," *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022): 01–27, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”⁴²

Islam mengatur segala aktifitas ekonomi dengan istilah muamalah. Muamalah adalah salah satu bahasan yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai sarana hubungan manusia dengan sesama manusia yang mengedepankan prinsip tolong menolong (ta'awun) guna memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan jalur perdagangan atau dalam Islam disebut dengan tijarah.

Tijarah merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan antar manusia dengan mengutamakan prinsip keadilan dalam Islam.⁴³ Tijarah meliputi mekanisme jual beli, hutang dagang, sewa menyewa, dan transaksi lainnya. Prinsip keadilan yang dimaksud tertuang dalam Q.S. an-Nisa' ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعًا عَنْ يَرْضَىٰ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴² “Al-Jumu'ah - الجمعة | Qur'an Kemenag,” diakses 14 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/sura/62/10>.

⁴³ Evan Hamzah Muchtar and Ahmad Zubairin, “Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 1 (2022): 14–21, <https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.185>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupaperniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁴

Islam mengatur segala ketentuan dalam perdagangan yaitu harus memenuhi unsur kerelaan atau suka sama suka antar kedua belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi unsur kebebasan, artinya tidak ada paksaan dari pihak manapun. Ketika dalam sebuah transaksi jual beli unsur kerelaan terpenuhi maka jual beli yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan mampu mewujudkan keselarasan dalam dunia bisnis. Selain itu juga terdapat unsur hukum seperti barang yang dijadikan objek transaksi perdagangan harus halal, maknanya barang atau sesuatu tersebut jauh dari bentuk gharar, riba, bathil, bahkan haram.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kiranya dapat dipahami bahwa al-Qur'an memiliki peran sebagai dasar dalam pelaksanaan ekonomi syariah agar sesuai dengan ajaran Islam. Makna sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 bahwa praktik ekonomi syariah harus didasari rasa saling rela melalui perdagangan yang sah menurut hukum Islam. Praktik ekonomi yang demikian kiranya menjadi suatu hal yang wajib dipahami oleh seluruh pelaku ekonomi, terlebih dalam kondisi seperti sekarang ini

⁴⁴“An-Nisa’ - النساء | Qur'an Kemenag,” diakses 14 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an juga menjadi sumber utama adanya produk ekonomi syariah yakni financial technology atau fintechsyariah. Keberadaan al-Qur'an sebagai sumber hukum menjadikan fintech syariah suatu transaksi keuangan yang legal dan halal sebagaimana transaksi dengan prinsip syariah lainnya. Fintechsyariah juga menjadi bagian dari inovasi terbaru bidang ekonomi syariah yang sudah lama dijalankan hingga di beberapa negara termasuk Indonesia. Sumber hukum fintech syariah yakni sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Kahfi ayat 19, yaitu:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْنَا يَوْمًا ۖ اِنْهُ بَعْضُ يَوْمٍ قَالُوا

رَبِّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْنَا فَاٰبَعَثْنَاهُمْ اَحَدُكُمْ يَمْشِي غَدَاةً اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكٰى طَعَامًا

فَلْيَأْتِكُمْ رَزْقٌ مِّنْهُ وَلِيَتَلَطَّفَ وَلَا يَشْعُرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا

“Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.”⁴⁵

b. Peran As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu sunnah yang secara utuh menjadi dasar keberadaan financial technology adalah hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’idan IbnMajah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit. NabiSAW bersabda:

“Juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

Selanjutnya dalam hadits Nabi SAW, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: *“Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu”*.

Kedua hadits tersebut menjadi dasar hukum fintechsyariah dalam menjalankan layanan yang berbasis teknologi dan informasi, dan menjadi penguat dasar hukum pertama yakni al-Qur’an.

Hasil keseluruhan dari wawancara kepada Pelaku Usaha tersebut, para UMKM ini telah menggunakan Financial Technology pada usahanya, menggunakan jenis keuangan berbayarnya menggunakan Qris

⁴⁵ “Al-Kahf - الكهف | Qur’an Kemenag,” diakses 14 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/sura/18/19>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Dana. Kini pembayaran tunai sudah berangsur mulai ditinggalkan banyak yang beralih ke pembayaran nontunai karena lebih memudahkan dalam bertransaksi, tentunya pembayaran nontunai memiliki kelebihan dan kekurangan seperti yang di jelaskan pada wawancara diatas. Pelaku usaha juga menjelaskan bahwa masih banyak UMKM yang kurang paham dengan sistem financial technology apalagi penerapan prinsip syariah dalam fintech. Namun menurut Pelaku Usaha UMKM penerapan sistem fintech itu sudah sangat berkembang tentu fintech berbasis syariah juga mampu berkembang di kalangan masyarakat terutama UMKM asalkan lebih banyak di perkenalkan dan diberikan edukasi yang tepat.

Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti temukan di website resmi OJK dan artikel Techinasia, menurut data Observasi Jasa dan Keuangan (OJK) pada tahun 2023, terdapat lebih dari 41 juta pengguna dan 29 juta pedagang, termasuk banyak UMKM, yang terlibat dalam ekosistem fintech di Indonesia. Selain itu, jumlah perusahaan fintech lending yang berizin di Indonesia mencapai 101 perusahaan pada 2023, meningkat dari 98 perusahaan pada tahun 2022. Industri financial technology (fintech) di Indonesia di prediksi masih akan tumbuh dengan di dorong oleh adopsi teknologi yang luas dan kebutuhan akan layanan keuangan yang lebih inklusif.⁴⁶

⁴⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Fintech Lending Periode 2023*, www.OJK.go.id. diakses tanggal 23 Mei 2025 pukul 20.30 WIB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan e-conomy SEA 2024 yang disusun Google, Tamasek, dan Bain & Company, memproyeksikan nilai total transaksi industri perekonomian digital Indonesia termasuk financial technology, akan tumbuh hingga US\$360 (Rp5,8 kuadriliun) pada 2030 mendatang.⁴⁷

Dengan melihat data diatas memang nyata perkembangan Fintech di Indonesia akan semakin melonjak kedepannya. Meskipun harus diakui etika pembiayaan syariah ini masih harus lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat dan diinformasikan kepada pelaku bisnis.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menjabarkan Prospek UMKM Dalam Menggunakan *Financial Technology (Fintech)* Di Kota Duri Perspektif Ekonomi syariah dengan analisis SWOT dan penanganan dari analisis tersebut.

a. Strategi Berdasarkan Kekuatan

Berdasarkan analisis kekuatan, strategi yang dapat diterapkan termasuk memperkuat kolaborasi antara UMKM dan penyedia fintech untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Penyedia fintech dapat menawarkan pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai teknologi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan diri mereka, tetapi juga mendorong adopsi teknologi yang lebih luas.

b. Mengatasi Kelemahan

⁴⁷ <https://id.techinasia.com/data-fintech-indonesia-panduan-lengkap>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengatasi kelemahan, perlu ada program edukasi yang sistematis dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Pemerintah dan lembaga keuangan dapat bekerja sama untuk menyelenggarakan seminar dan workshop yang membahas tentang penggunaan fintech syariah. Selain itu, pembangunan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang lebih baik, harus menjadi prioritas untuk mendukung adopsi fintech.

c. Memanfaatkan Peluang

Memanfaatkan peluang yang ada memerlukan pendekatan proaktif. UMKM harus aktif dalam mengikuti perkembangan tren fintech dan mencari tahu tentang produk yang tersedia. Dengan memahami kebutuhan pasar, UMKM dapat berinovasi dan mengembangkan layanan yang menarik bagi pelanggan. Kolaborasi dengan penyedia fintech untuk menciptakan produk yang relevan dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan.

d. Menghadapi Ancaman

Dalam menghadapi ancaman, UMKM perlu meningkatkan keamanan data dan privasi untuk membangun kepercayaan pelanggan. Penyedia fintech harus memastikan bahwa platform mereka aman dan transparan, serta memberikan edukasi kepada UMKM tentang pentingnya perlindungan data. Selain itu, UMKM juga harus membangun jaringan yang kuat dengan pelanggan dan komunitas untuk memperkuat posisi mereka di pasar yang kompetitif.